SINGAPURA

A. Ekspor Produk Kayu Ke Singapura

1. Undang-Undang.

1.1 Endangered Species (Import and Export) Act 2006.

Undang-undang berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dengan mengendalikan impor, ekspor, re-ekspor dari hewan dan tumbuhan tertentu, serta bagian dan turunan dari hewan dan tumbuhan tersebut. Selengkapnya dapat dilihat disini.

1.2 Parks and Trees Act 2005.

Undang-undang untuk mengatur penanaman, pemeliharaan dan konservasi pohon dan tanaman di dalam taman nasional, cagar alam, ndustr konservasi pohon, dan area tertentu lainnya. Selengkapnya dapat dilihat <u>disini</u>. Termasuk dibawahnya terdapat *Park and Trees Regulations* yang dapat dilihat <u>disini</u>.

1.3 The National Parks Board Act (Chapter 198A).

Undang-undang untuk membentuk Dewan Taman Nasional (National Parks Board) dan untuk mengatur fungsi dan wewenangnya. Selengkapnya dapat dilihat <u>disini</u>.

1.4 Control of Plants Act 1993.

Undang-undang untuk mengkonsolidasikan dan mengubah undang-undang yang berkaitan dengan budidaya, impor, transhipment dan ekspor tanaman dan produk tanaman, perlindungan tanaman dan produk tanaman terhadap hama dan penyakit, pengendalian masuknya hama ke Singapura, penggunaan pestisida, ndustr-langkah yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan ndustry pabrik di Singapura dan untuk tujuan yang terkait dengannya

Selengkapnya dapat dilihat disini.

2. Regulasi.

2.1 Sertifikat Phytosanitary.

Impor tanaman dan produk tanaman (termasuk kayu) ke Singapura memerlukan phytosanitary certificate yang menyatakan bahwa produk impor sesuai dengan persyaratan phytosanitary Singapura. Sertifikat ini biasanya dikeluarkan oleh otoritas pertanian atau *National Plant Protection Organization (NPPO)* negara asal produk.

Informasi contact point dapat dilihat pada <u>International Plant Protection</u>
<u>Convention's list of NPPO's contact points.</u>

2.2 Persyaratan Phytosanitary Singapura.

Persyaratan phytosanitary produk kayu (berdasarkan <u>informai Seandia Baru</u>) berikut sebagai gambaran umum dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Logs (kayu gelondongan):

- Izin impor tidak diperlukan.
- sertifikat tidak diperlukan.
- Bebas dari hama karantina.
- Dapat diperiksa pada saat kedatangan untuk memastikan status bebas hama.
 Barang yang dihinggapi hama akan memerlukan perawatan atau pemusnahan.

Kayu/Timber – Sawn

- Izin impor tidak diperlukan.
- sertifikat tidak diperlukan.
- Bebas dari hama karantina.
- Dapat diperiksa pada saat kedatangan untuk memastikan status bebas hama.
 Barang yang dihinggapi hama akan memerlukan perawatan atau pemusnahan.

Kayu/Timber - Chips

- Izin impor tidak diperlukan.
- sertifikat tidak diperlukan.
- Bebas dari hama karantina.
- Dapat diperiksa pada saat kedatangan untuk memastikan status bebas hama.
 Barang yang dihinggapi hama akan memerlukan perawatan atau pemusnahan.

Produk Kayu - Reconstituted/Plywood/LVL/Veneer

- Izin impor tidak diperlukan.
- sertifikat tidak diperlukan.
- Bebas dari hama karantina.
- Dapat diperiksa pada saat kedatangan untuk memastikan status bebas hama.
 Barang yang dihinggapi hama akan memerlukan perawatan atau pemusnahan.

Produk Kayu – Produksi (Manufactured)

- Izin impor tidak diperlukan.
- sertifikat tidak diperlukan.
- Bebas dari hama karantina.
- Dapat diperiksa pada saat kedatangan untuk memastikan status bebas hama.
 Barang yang dihinggapi hama akan memerlukan perawatan atau pemusnahan.

Produk Kayu – Pengemasan

- Izin impor tidak diperlukan.
- sertifikat tidak diperlukan, ISPM 15 tidak wajib.
- Bebas dari hama karantina.
- Pengasapan (fumigation) dan heat treatment berdasarkan ISPM 15 tidak diwajibkan.
- Dapat diperiksa pada saat kedatangan untuk memastikan status bebas hama.
 Barang yang dihinggapi hama akan memerlukan perawatan atau pemusnahan.

Kulit Pohon (Bark)

- Izin impor tidak diperlukan. Perlu deklarasi tambahan yang menyatakan Media bebas dari parasit nematoda.
- sertifikat diperlukan.
- Media tumbuh dapat dianalisis di laboratorium dan bersertifikat bebas dari nematoda parasit tanaman. Jika media tanam yang diuji positif mengandung nematoda parasit maka dapat dilakukan perawatan / pengobatan dimana rincian pengobatan harus diidentifikasi pada sertifikat Phytosanitary.
- Bebas dari hama karantina.
- Pengasapan (fumigation) menggunakan methyl bromide fumigation pada 130g/m3 selama 48 jam.
- Suhu panas kering (dry heat temperature) pada suhu 121°C selama 2 jam. Tanah
- is tidak lebih dari 50 mm.

Туре	Appendix	Would you require a CITES export permit from country of origin/re-export?	Would you require a CITES import permit from NParks?	Additional Information
	I	Yes	Yes	Import is permitted only for artificially propagated CITES-listed species under Appendix I
Live plants (eg. Orchids, Cacti)				wild CITES- listed species (Appendix I) will be considered on a case-to-case basis.
	II and III	Yes	No (for plants that are artificially propagated)	For the import of wild CITES-listed species under Appendix II and III, you require an NParks-issued CITES import permit.
Dead plants, parts and products	I	Yes	Yes	

(eg.				
manufactured				
products from	II and III	Yes	Yes	
Rosewood,				
Agarwood)				

Dapat diperiksa pada saat kedatangan untuk memastikan status bebas hama.
 Inspeksi pasca-masuk di tempat yang telah disetujui. Barang yang dihinggapi hama akan memerlukan perawatan atau pemusnahan.

2.3 Izin CITES (CITES Permit).

Untuk impor tanaman atau bagian dari tanaman yang dilindungi di bawah the Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES) memerlukan Izin CITES dari negara asal.

Panduan berikut untuk persyaratan impor tanaman dan produk tanaman yang terdaftar di CITES:

3. Standar.

3.1 Standar ASEAN untuk Legalitas Kayu (ASEAN Standar for Legality of Timber).

Selain persyaratan phytosanitary dan CITES, terdapat juga kesepakatan ASEAN tentang ASEAN Standard for Legality of Timber yang menggantikan Kriteria dan Indikator untuk legalitas kayu (the Revised ASEAN Criteria and Indicators for Legality of Timber). Lihat kesepakatan tersebut disini.

3.2 Standar Lainnya.

- SS 572: 2012 Code of practice for the use of timber in buildings
- SS 334 : 2010 Specification of timber flat pallets
- SS 72: 2014 (2020) Specification for treatment of timber and plywood with copper/chrome/arsenic wood preservatives

4. Lembaga Berwenang.

- NParks (National Parks Board): https://www.nparks.gov.sg
 - National Parks Board HQ; 1 Cluny Road; Singapore Botanic Gardens

5. Informasi Lainnya.

- Report: ASEAN timber trade, customs and timber legality Scoping study
- Standard Phytosanitary: Food and Agricultural Organization of United Nation
 International Plant Protection Convention.

B. Ekspor Produk Kopi ke Singapura

Berikut ini informasi persyaratan mutu dan regulasi teknis terkait produk yang akan diekspor ke Singapura.

1. Kode HS.

Kode HS untuk produk kopi di Singapura termasuk pada bab 09 (Kopi, teh, mate, dan rempah-rempah) dan bab 21 (Aneka olahan yang dapat dimakan). Selengkapnya dapat di akses di laman <u>TradeNet</u> atau dalam bentuk <u>pdf</u>.

2. Undang-undang.

2.1 Sale of Food Act (Chapter 283, Section 56(1)) Food Regulations.

Undang-undang yang mengatur beberapa jenis produk makanan yang akan di impor maupun diperjualbelikan di Singapura. Salah satunya mengatur tentang pelabelan, dan batasan kandungan dan zat-zat yang ada di kopi.

2.2 Commodity Futures Act (Chapter 48a, Section 2) Commodity Futures (Coffee) Order.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kopi ditetapkan sebagai komoditas.

3. Peraturan dan Persyaratan.

Menurut <u>Food Regulations</u> kopi berarti sebagai benih atau bubuk benih yang digiling dari satu atau lebih dari berbagai spesies Coffea. Dalam peraturan tersebut, kopi dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu:

- kopi dan chicory
- kopi campuran (coffee mixture)
- kopi instan atau soluble coffee
- kopi instan dan chicory atau soluble coffee dan chicory
- kopi tanpa kafein.

3.1 Pelabelan.

Secara umum, setiap produk makanan dalam kemasan harus memiliki label yang mencolok dan melekat pada tempat atau wadah makanan. Label tersebut memuat keterangan, pernyataan, informasi dan kata-kata dalam bahasa Inggris seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang dan Regulasi.

Dalam label pemberian tanggal, khususnya tanggal kadaluwarsa, harus ditunjukkan dengan salah satu cara berikut:

- "USE BY (di sini masukkan hari, bulan dan tahun)";
- "SELL BY (di sini masukkan hari, bulan dan tahun)";
- "EXPIRY DATE (di sini masukkan hari, bulan dan tahun)"; atau
- "BEST BEFORE (di sini masukkan hari, bulan dan tahun)". Sedangkan untuk makanan impor harus didaftarkan ke Director-General. Produk makanan impor yang sudah terdaftar dan memiliki ijin dagang perlu mencantumkan keterangan berikut:
- nama merek produk, atau jika produk tidak memiliki nama merek pada saat impor, nama produsen produk atau nama merek produk yang dimaksud;
- nama importir;

- alamat importir;
- deskripsi produk;
- negara asal produk;
- jumlah dan satuan; dan
- tanggal kedatangan.

Beberapa tambahan keterangan yang perlu ada pada label untuk kategori kopi berikut:

Kopi dan chicory

Pada label tercetak atau ditempelkan dengan jelas dalam Bahasa Inggris, pernyataan di mana kata "Coffee and Chicory" dicetak dengan huruf yang lebih besar daripada kata lain pada label, segera diikuti dengan pernyataan persentase proporsi kandungan bahan-bahan campuran, dicetak dalam ukuran *font* minimal 3 mm, dalam format berikut:

"Mengandung tidak kurang dari (di sini masukkan jumlah bagian persen kopi) bagian persen kopi". Kata "kopi" dalam label maupun keterangan pada kemasan harus selalu diikuti kata "dan chicory".

Kopi campuran (coffee mixture)

Label tercetak dalam Bahasa Inggris dan harus ada kata "Coffee Mixture" dengan *font* lebih besar dari tulisan yang lain. Lalu diikuti dengan keterangan bahan campuran dan proporsi bahan campuran yang ada, menggunakan huruf yang tingginya tidak kurang dari 3 mm dengan format berikut:

"Mengandung (di sini masukkan jumlah bagian persen kopi) bagian persen kopi dicampur dengan (di sini masukkan jumlah bagian persen bahan lain) bagian persen (di sini masukkan nama bahan lain tersebut)". Kata "Kopi" di label maupun keterangan harus diikuti dengan kata "campuran".

Apabila produk kopi campuran dijual tanpa kemasan sebelumnya (*prepackage*), harus ada label tulisan dalam Bahasa Inggris di wadah atau tempat penyimpanan kopi. Harus ada tulisan "Coffee Mixture" dengan huruf yang lebih besar dari tulisan lain dan diikuti dengan komposisi campuran kopi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Kopi instan dan chicory atau soluble coffee dan chicory

Terdapat tulisan "Kopi instan dan chicory" atau "soluble coffee dan chicory" dalam Bahasa Inggris. Tulisan tercetak jelas dengan menggunakan font huruf yang lebih besar daripada tulisan lain pada label kemasan.

3.2 Kandungan Kopi.

Pada <u>Food Regulations</u> ditetapkan beberapa batasan atau standard kandungan dan campuran yang diperbolehkan dalam berbagai macam produk kopi. Diantaranya sebagai berikut:

 Anti-foaming agent: Zat antibusa berarti zat apa pun yang mencegah atau mengurangi pembusaan makanan. Produk kopi siap minum (ready-to-drink

- coffee) dapat mengandung zat antibusa yang disebut sebagai dimethyl polysiloxane tidak lebih dari 10 ppm.
- b. Mineral hydrocarbons: Mineral hydrocarbons berarti setiap produk hidrokarbon, baik cair, semi-cair atau padat, yang berasal dari minyak bumi atau disintesis dari gas minyak bumi dan termasuk hidrokarbon minyak bumi ringan yang tidak berbau, minyak mineral putih, hidrokarbon terhalogenasi, jeli minyak bumi, parafin keras dan lilin mikrokristalin.

Mineral Hydrocarbon	Nama Makanan	Toleransi limit (ppm)
	Decaffeinated ground coffee	25
Trichloroethylene	Decaffeinated soluble (instant) coffee extract	10
	Decaffeinated ground coffee	10
Methylene chloride	Decaffeinated soluble (instant) coffee extract	10

^{*}Jika penggunaan lebih dari satu hidrokarbon terklorinasi secara tegas diizinkan dalam makanan tertentu, total residu hidrokarbon terklorinasi dalam makanan tersebut tidak boleh melebihi 30 ppm.

- Pengawet kimia kelas II yang diizinkan dalam kopi (atau campuran kopi atau ekstrak cair):
 - Benzoic acid, max. 450 ppm,
 - Methyl para-hydroxy benzoate, max. 450 ppm.
- Pengawet kimia kelas III yang diizinkan

	Jumlah
	maksimum dimetil
Ionia Malranan	
Jenis Makanan	dikarbonat
	dalam bagian
	per juta*

Kopi siap
minum, pengganti
kopi, teh, infus
herbal, dan sereal
panas dan
minuman biji-
bijian lainnya
(tidak termasuk
kakao).

^{*} Tingkat tambahan; residu dimetil dikarbonat tidak terdeteksi dalam makanan siap saji.

Jumlah maksimal pestisida dalam makanan

Subtansi	Batas residu maksimum (ppm)	Tipe Makanan
Aldicarb	0.1	biji kopi (coffee beans)
Aluminium phosphide	0.1	biji-bijian sereal, kacang- kacangan, biji kopi (cereal grain, nuts, coffee beans)
Carbendazim	0.1	susu, bawang merah, almond, kacang-kacangan, asparagus, biji kopi mentah , telur (tanpa cangkang)
Carbofuran and 3-hydroxy carbofuran expressed as carbofuran	0.1	gandum, biji minyak, bawang, persik, kacang- kacangan, pir, gandum, pisang, jelai, biji sesawi, biji kopi mentah, terong, selada, jagung, stroberi, tebu, jagung manis, tomat (oats, oil seeds, onions, peaches, nuts, pears, wheat, bananas, barley, mustard seeds, raw coffee beans, egg- plants, lettuce, maize, strawberries, sugar- cane, sweet corn, tomatoes)

Cypermethrin (sum of isomers)	0.05	kacang kedelai, jagung manis, jagung, kacang polong, biji kopi, telur, kacang merah tanpa polong, jamur, daging, sayuran akar dan umbi (soya beans, sweet corn, maize, peas, coffee beans, eggs, kidney bean without pod, mushroom, meat, root and tuber vegetables)
Deltamethrin	2	biji-bijian sereal (gandum utuh), tepung terigu (wholemeal), biji kopi (cereal grains (whole grain), wheat flour (wholemeal), coffee beans)
Dichlorvos	2	sereal mentah, biji kopi (hijau), kacang kedelai, kacang tanah, lentil, kacang (raw cereals, coffee beans (green), soya beans, peanuts, lentils, nuts)
Fenamiphos	0.1	ubi jalar, kentang, biji kopi panggang, daging jeruk (sweet potatoes, potatoes, roasted coffee beans, orange flesh)
Fentin	0.1	kentang, seledri, biji kakao, biji kopi mentah, beras (dalam kulit) (potatoes, celery, cocoa beans, raw coffee beans, rice (in husk))
Monocrotophos	0.1	biji kopi mentah, biji kapas, bawang bombay, kacang polong

		(raw coffee beans, cottonseeds, onions, peas)
Oxamyl	0.1	bit, wortel, biji kopi, kacang tanah, kentang, bit gula, kacang kedelai (kering), ubi jalar (beets, carrots,
		coffee beans, peanuts, potatoes, sugar beets, soya beans (dried), sweet potatoes)
Paraquat	0.05	sayuran, buah- buahan, tebu, kacang- kacangan, sereal mentah (selain beras dan jagung), daging dan produk daging, biji kopi
T uruquut	0.05	(vegetables, fruits, sugar-canes, nuts, raw cereals (other than rice and maize), meat and meat products, coffee beans)
Permethrin	0.05	jagung manis, susu dan produk susu (dasar lemak), kentang, biji kopi , lobak, bit gula (sweet corn, milk
(total isomers)		and milk products (fat basis), potatoes, coffee beans, rapeseeds, sugarbeets)
Triadimeforn	0.1	telur, susu, jelai, daging, biji kopi , gandum, daun bawang, kacang polong, labu, bit gula
THAUIIIIEIOTII		(eggs, milk, barley, meat, coffee beans, oats, spring onions, peas, pumpkins, sugarbeets)

- Jumlah maksimum arsenik dan timbal yang diizinkan dalam biji kopi
- Arsenic (As), max. 1 ppm,
- Lead (Pb), max. 2 ppm.

 Pemanis yang diizinkan pada makanan terpilih dan tingkat maksimum yang diizinkan (max. parts per millions)

jenis Makanan	K	Acesulfame-	Saccharin	Neotame	Steviol Glycosides (as steviol)	Sucralose
Kopi siap minum, pengganti kopi, teh, infus herbal dan minuman sereal dan biji-bijian panas lainnya (tidak termasuk kakao), dan pracampuran untuk produk tersebut		500	200	50	100	300

Mycotoxins (Ochratoxin A)

Sebagai tambahan dari website **SFA**, mycotoxins adalah senyawa beracun yang diproduksi secara alami oleh jenis jamur tertentu yang tumbuh pada sereal, buahbuahan kering, kacang-kacangan dan rempah-rempah. Ochratoxin A termasuk mycotoxins yang sering ditemukan dalam sereal dan juga telah terdeteksi dalam kopi, bir, anggur, kacang-kacangan dan buah kering seperti kismis.

Berdasarkan <u>circular maximum residue limits established for mercury, bromate and mycotoxins in food</u> berikut batas kandungan Ochratoxin A yang diperbolehkan:

Kontaminan	Jenis Makanan	Batas Maksimal
Ochratoxin A	Roasted coffee beans and ground roasted coffee (excluding instant coffee or soluble coffee)	5 ppb
	Instant coffee or soluble coffee	10 ppb

3.2 Kopi Luwak.

Berdasarkan peraturan <u>Import Requirements of Specific Food Products (Updated 25 April 2022)</u> mengimpor produk kopi luwak perlu dokumen berikut ini:

- Bukti dokumentasi (pengajuan satu kali) bahwa produk yang diimpor diproduksi ditempat yang di atur oleh otoritas yang berwenang (misalnya, salinan resmi dari lisensi pabrik)
- Bukti dokumentasi berupa flowchart yang menunjukkan bahwa kopi telah sepenuhnya dicuci, dikeringkan dan disangrai pada suhu inti oven 200°C selama 20 menit, dan 220°C selama 10 menit.
- Laporan pengujian (yang dilakukan tiap kali pengiriman)

	Laporan Laboratorium yang disampaikan oleh importir (pada setiap pengiriman)		
Tes mikrobiologi Total colony count		Tes kimia	
		pesticide residues	
	Fecal coliform	heavy metals	
E. coli			
Staphylococcus			
	aureus		
	Bacillus cereus		
Salmonella			
Shigella			
	E.coli.0157:H7		

Dari *circular on import requirements of civet coffee* (Kopi Luwak) yang dapat dapat diakses di laman Customs Singapura <u>disini</u>, kopi luwak tidak termasuk dalam list CITES sehingga saat proses impor tidak memerlukan ijin maupun sertifikasi CITES.

4. Standar.

4.1 Standar spesifikasi dan persyaratan.

- ISO 10470:2004 Green coffee Defect reference chart
- ISO 18794:2018 Coffee Sensory analysis Vocabulary
- ISO 24114:2011 Instant coffee Criteria for authenticity
- ISO 3509:2005 Coffee and coffee products Vocabulary
- ISO 4072:1982 Green coffee in bags Sampling
- ISO 6668:2008 Green coffee Preparation of samples for use in sensory analysis
- ISO 8455:2011 Green coffee Guidelines for storage and transport

- ISO 8460:1987 Instant coffee Determination of free-flow and compacted bulk densities
- ISO 9116:2004 Green coffee Guidelines on methods of specification

4.2 Standar Pengujian Kopi.

- ISO 11292:1995 Instant coffee Determination of free and total carbohydrate contents — Method using high-performance anion-exchange chromatography
- ISO 11294:1994 Roasted ground coffee Determination of moisture content
 Method by determination of loss in mass at 103 degrees C (Routine method)
- ISO 11817:1994 Roasted ground coffee Determination of moisture content
 Karl Fischer method (Reference method)
- ISO 1446:2001 Green coffee Determination of water content Basic reference method
- ISO 18862:2016 Coffee and coffee products Determination of acrylamide Methods using HPLC-MS/MS and GC-MS after derivatization
- ISO 20481:2008 Coffee and coffee products Determination of the caffeine content using high performance liquid chromatography (HPLC) — Reference method
- ISO 20938:2008 Instant coffee Determination of moisture content Karl Fischer method (Reference method)
- ISO 22994:2021 Coffee extracts Determination of the dry matter content of coffee extracts — Sea sand method of liquid or pasty coffee extracts
- ISO 24115:2012 Green coffee Procedure for calibration of moisture meters Routine method
- ISO 3726:1983 Instant coffee Determination of loss in mass at 70 degrees C under reduced pressure
- ISO 4149:2005 Green coffee Olfactory and visual examination and determination of foreign matter and defects
- ISO 4150:2011 Green coffee or raw coffee Size analysis Manual and machine sieving
- ISO 6667:1985 Green coffee Determination of proportion of insect-damaged beans
- ISO 6669:1995 Green and roasted coffee Determination of free-flow bulk density of whole beans (Routine method)

- ISO 6670:2002 Instant coffee Sampling method for bulk units with liners
- ISO 6673:2003 Green coffee Determination of loss in mass at 105 degrees C

5. Lembaga Berwenang.

Singapore Food Agency (SFA)

Alamat: 52 Jurong Gateway Road

14-01 JEM Office Tower

Singapore 608550

Phone: 6805 2871

Website: www.sfa.gov.sg

6. Informasi Lain.

- Calculate Yourself Maximum Level For Class II Chemical Preservative
- Food Import & Export

C. Ekspor Produk Olahan Pangan ke Singapura

Berikut ini informasi persyaratan mutu dan regulasi teknis terkait produk yang akan diekspor ke Singapura.

1. Undang-Undang.

Undang-undang tentang makanan Singapura

- Singapore Food Agency Act 2019 (Act 11 2019)
- Sale of Food Act (Chapter 283)

1.1 Singapore Food Agency Act 2019 (Act 11 of 2019).

Undang-undang untuk mendirikan Singapore Food Agency, serta untuk mencabut Agri-Food and Veterinary Authority Act (Bab 5 Edisi Revisi 2012) dan Cattle Act (Bab 34 Edisi Revisi 2002), dan membuat amandemen konsekuensial dan terkait undang-undang tertentu lainnya.

Singapore Food Agency Act 2019 dapat dilihat disini.

1.2 Sale of Food Act (Chapter 283).

Sale of Food Act adalah undang-undang untuk mengatur makanan untuk memastikan bahwa makanan yang dijual aman dan sesuai untuk konsumsi manusia dan untuk mempromosikan kesehatan masyarakat, untuk memastikan penyediaan informasi yang berkaitan dengan makanan untuk memungkinkan konsumen membuat pilihan yang tepat dan untuk mencegah perilaku menyimpang yang berhubungan dengan penjualan makanan.

Sale of Food Act (Chapter 283) dapat dilihat disini.

2. Regulasi.

2.1 Regulasi Pelabelan Makanan.

Secara umum, label menggunakan huruf cetak yang jelas dan tahan lama yang dilampirkan pada kemasan makanan, dan minimal menyatakan informasi berikut dalam bahasa Inggris:

- nama/deskripsi makanan
- komposisi bahan
- deklarasi bahan makanan yang diketahui sebagai pemicu alergi (allergen/hypersentivity)
- berat bersih
- nama dan alamat produsen atau importir lokal serta nama negara asal makanan.
- tanggal kadaluarsa
- label informasi nutrisi

Pelabelan makanan diatur dalam *Sale of Food Act (Chapter 283, Section 56(1)) Food Regulations*, yang menyatakan bahwa semua makanan yang dipasarkan di Singapura harus diber label, dimana label tsb harus ditempatkan mencolok dan menonjol, posisi label dan harus terbaca dengan jelas dan memuat informasi sbb:

- nama umum atau deskripsi makanan yang menunjukkan sifat sebenarnya dari makanan.
- Menunjukan bahan (ingedrients) yang disusun berdasarkan urutan menurun dari berat setiap bahan.
- salah satu dari pernyataan berikut dalam spesifikasi makanan yang mengandung pewarna sintetis, tartrazin:
 - tartrazin;
 - warna (102);
 - warna (FD&C Yellow #5) atau istilah lain yang setara
- jumlah bersih makanan dalam kemasan ditunjukan fengan cara berikut:
 - untuk makanan cair, berdasarkan volume.
 - untuk makanan padat, menurut beratnya.
 - untuk makanan semi-padat atau kental, baik menurut beratnya atau volume, dan
 - makanan yang dikemas dalam media cair, menurut berat bersihnya makanan bersama-sama dengan media cair, dan dengan berat makanan tanpa media.
- nama dan alamat produsen, pengemas atau penjual lokal untuk makanan yang diproduksi di Singapura, atau alamat importir, distributor atau agen di Singapura serta nama negara asal makanan untuk makanan impor.
- kata-kata berikut atau kata-kata lain dengan arti yang sama untuk makanan yang mengandung aspartam: "PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE".

Ketentuan di atas tidak berlaku untuk:

- makanan yang ditimbang, dihitung atau diukur langsung di depan pembeli; dan
- makanan yang dikemas di tempat penjual/pengecer.
- susu formula bayi dalam kemasan

Ketentuan lainnya:

- Wadah yang akan diberi label: berlaku apabila makanan dijual tidak dalam kemasan, penjual tetap harus melmpirkan ketentuan pelabelan
- Makanan dalam kemasan sebagai bagian dari "package" makanan tidak boleh dijual secara individu kecuali jika diberi label, ditandai pada atau dilekatkan pada kemasan atau wadah makanan, dengan informasi nama dan alamat perusahaan yang membuat kemasan, dalam bahasa Inggris.

Panel Informasi Nutrisi:

- Tidak ada label yang boleh memuat klaim nutrisi apa pun, kecuali dalam bentuk yang ditentukan dalam the Twelfth Schedule atau dalam bentuk serupa lainnya yang dapat diterima dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dengan menyebutkan nilai energi, jumlah protein, karbohidrat, lemak, dan jumlah nutrisi lainnya pada klaim nutrisi sesuai dengan makanan.
- jika ada label yang mencantumkan klaim nutrisi sehubungan dengan garam, natrium atau kalium atau salah satu atau semuanya, tetapi tidak termasuk klaim nutrisi lainnya, referensi energi atau nutrisi selain natrium dan kalium dapat dihilangkan dari panel

Penandaan tanggal:

Tanggal kedaluwarsa makanan pada kemasan harus ditunjukkan dengan salah satu cara berikut:

- "USE BY (here insert the day, month and year)",
- "SELL BY (here insert the day, month and year)",
- "EXPIRY DATE (here insert the day, month and year)", atau
- "BEST BEFORE (here insert the day, month and year)".
 Untuk makanan mentah, penandan tanggal pengepakan dicantumkan sebagai berikut:
- "PACKING DATE (here insert the day, month and year)",
- "PACKED ON (here insert the day, month and year)", atau
- "PKD (here insert the day, month and year)"
 Informasi selengkapnya dapt pelabelan makanan tertentu dapat dilihat disini dan panduan pelabelan dapat dilihat disini.

2.2 Pendaftaran Makanan Impor.

Makanan impor dianggap terdaftar sesuai dengan:

- jika diimpor dengan izin impor yang diterbitkan di bawah Peraturan Impor dan Ekspor (Cap. 272A, Rg 1),
- izin impor sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal dan memuat informasi berikut:
 - merek produk, atau jika produk tidak memiliki merek, nama pada saat impor, nama pabrikan,
 - nama importir,
 - alamat importir,
 - deskripsi produk,
 - negara asal produk,
 - jumlah dan satuan, dan
 - tanggal kedatangan.

SFA mensyaratkan izin impor untuk semua makanan dan produk makanan yang dibawa ke Singapura, apa pun moda transportasinya (misalnya melalui udara, darat, laut, atau pos paket). Pengajuan izin impor dapat dilakukan melalui <u>TradeNet</u>, dan tahap pengajuan izin impor dapat dilihat disini atau disini.

2.3 Aditif Makanan.

Dilarang impor, memproduksi, atau menjual makanan yang mengandung bahan tambahan (aditif) yang tidak diperbolehkan dalam peraturan ini.

Bahan Tambahan Makanan (Penggunaan Umum) yang dizininkan (Menurut EIGHTH SCHEDULE) dapat dilihat pada PART 1 - PERMITTED GENERAL PURPOSE FOOD ADDITIVES - Regulation 28(2)

2.4 Residu Pada Makanan.

Pengertian <u>konstituen insidental dalam makanan</u>: dalam peraturan ini yang dimaksud dengan "konstituen insidental" adalah zat asing, zat beracun, pestisida, logam berat, obat hewan atau mikotoksin yang dimasukkan ke dalam makanan dengan cara apa pun, tetapi tidak termasuk anti-caking agen, anti-oksidan, agen pemanis, pengawet kimia, zat pewarna, pengemulsi dan penstabil, zat penyedap, penambah rasa, humektan, suplemen nutrisi, sequestrant atau agen dalam pengemasan gas.

Residu Petisida

Pestisida adalah zat atau senyawa yang digunakan untuk tujuan pertanian, penggembalaan, hortikultura, rumah tangga atau industri, untuk mengendalikan, menghancurkan atau mencegah pertumbuhan dan perkembangan dari setiap jamur, bakteri, virus, serangga, tungau, moluska, nematoda, tumbuhan atau hewan.

Dilarang untuk mengimpor, menjual, mengiklankan, memproduksi, mengirimkan makanan apa pun yang mengandung residu pestisida selain dari yang ditentukan dalam the Ninth Schedule. Lihat pada Sale of Food Act (Chapter 283, Section 56(1)) Food Regulations

Logam berat: arsenik dan timbal.

- Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, memproduksi, mengirimkan barang makanan apa pun yang mengandung arsenik dan timbal dalam jumlah yang melebihi yang ditentukan dalam the Tenth Schedule.
- Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, memproduksi, mengirimkan rumput laut yang mengandung arsenik anorganik lebih dari 2 ppm.
- Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, membuat, mengirimkan beras poles yang mengandung arsenik anorganik lebih dari 0,2 ppm.
- Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, membuat, mengirimkan beras sekam yang mengandung arsenik anorganik kelebihan 0,35 ppm.

Mercury (air raksa).

Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, memproduksi, mengirimkan:

- garam yang mengandung merkuri lebih dari 0,1 ppm; atau
- makanan lain yang mengandung merkuri lebih dari 0,05 ppm.

Timah, Kadmium, Antimony, Residu Antibiotik

Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, memproduksi, mengirimkan atau memberikan:

- makanan yang mengandung timah lebih dari 250 ppm.
- moluska atau jamur kering yang mengandung kadmium lebih dari 1 ppm, atau rumput laut yang mengandung kadmium lebih dari 2 ppm, atau kakao, produk kakao atau garam apa pun yang mengandung kadmium melebihi 0,5 ppm, atau makanan lain yang mengandung kadmium melebihi 0,2 ppm.
- makanan yang mengandung antimon lebih dari 1 ppm.
- setiap barang makanan yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia yang mengandung: residu antibiotik yang dapat dideteksi atau produk degradasinya.

Mikotoksin (Mycotoxin).

Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, memproduksi, mengirimkan atau memberikan makanan yang mengandung jumlah mikotoksin yang terdeteksi, kecuali jumlah mikotoksin yang terdeteksi untuk makanan tertentu tidak melebihi jumlah maksimum yang ditentukan sebagai berikut:

Mikotoksin	Jenis Makanan	Maksimum Mikotoksin dalam bagian
		per miliar
Aflatoxin B1	Semua makanan kecuali makanan untuk bayi atau anak kecil	5
	kecuali makanan untuk bayi atau anak kecil	0,1

Aflatoxins, total (B1, B2, G1 and G2)	Semua makanan kecuali makanan untuk bayi atau anak kecil	5
Aflatoxin M1	Susu formula bayi	0,025
		dihitung pada produk siap minum
Patulin	Makanan untuk bayi atau anak kecil (makanan berbasis sereal)	10

3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD).

Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, memproduksi, mengirimkan atau memberikan kecap atau saus tiram yang mengandung 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) lebih dari 20 bagian per miliar, dihitung dari 40% kandungan bahan kering.

Melamine.

Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, memproduksi, mengirimkan atau memberikan

- susu formula bayi bubuk yang mengandung melamin kelebihan 1 ppm;
- susu formula bayi cair (sebagaimana dikonsumsi) yang mengandung melamin lebih dari 0,15 ppm; atau
- makanan apa pun (selain susu formula atau cairan bayi bubuk) yang mengandung melamin melebihi 2,5 ppm.

Standar Microbiology (Microbiological standards).

Dilarang mengimpor, menjual, mengiklankan, memproduksi, mengirimkan atau memberikan makanan siap saji yang tidak memenuhi standar mikrobiologi yang relevan yang ditentukan dalam the Eleventh Schedule.

Wadah Makanan (Containers for food).

Dilarang mengimpor, menjual, mengirimkan, menggunakan dalam penyiapan, pengemasan, penyimpanan atau pengiriman makanan apa pun untuk dijual jika ada paket atau wadah:

- mengandung lebih dari 1 ppm monomer vinil klorida;
- menghasilkan lebih dari 0,01 ppm monomer vinil klorida; atau
- menghasilkan senyawa apa pun sesuai dengan isinya diketahui bersifat karsinogenik, mutagenik atau teratogenik atau zat beracun atau berbahaya lainnya.

Irradiated food.

Dilarang mengimpor atau menjual makanan yang telah terkena radiasi pengion kecuali:

Radiasi pengion tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan:

- Kode Praktik Codex untuk Pemrosesan Radiasi Pangan (CAC/RCP 19-1979), dan
- Standar Umum Codex untuk Makanan Iradiasi (CODEX STAN 106-1983.
- Makanan iradiasi tersebut memenuhi semua persyaratan Codex General Standard for Irradiated Foods (CODEX STAN 106-1983)
- Pada label atau ditempelkan pada bungkusan yang berisi pangan harus tertulis pada label yang telah diolah dengan ionisas radiasi, kata-kata berikut, dicetak dalam huruf dengan tinggi tidak kurang dari 3 mm:
 - "TREATED WITH IONIZING IRRADIATION" atau "IRRADIATED (here insert the name of the food)".

2.5 Klasifikasi Produk Makanan Olahan.

Produk makanan olahan dan suplemen yang tidak dikelompokkan sebagai produk daging, produk ikan atau buah-buahan segar dan sayuran segar. Beberapa contoh termasuk:

- air mineral
- anggur
- susu formula bayi
- susu dan produk susu seperti keju, susu bubuk, dan yoghurt
- biskuit
- minyak goreng
- minuman
- kacang-kacangan

Informasi lengkap tentang kelompok makanan olahan dapat dilihat disini.

2.6 Perizinan dan Pendaftaran Pedagang (Makanan).

Perizinan diperlukan untuk:

- mengimpor, mengekspor atau transshipping produk daging dan ikan; atau
- mengimpor atau transshipping buah dan sayuran segar; atau
- mengimpor telur meja segar

Sementara itu, pendaftaran diperlukan ketika:

mengimpor makanan olahan dan peralatan makanan
 Panduan perizinan dan pendaftaran dapat di lihat disini.

2.7 Memenuhi ketentuan SFA untuk jenis makanan tertentu.

Di bawah SFA's Regulated Source Programme, produk makanan olahan yang akan diimpor ke Singapura harus diproduksi di tempat yang diawasi oleh otoritas negara pengekspor atau memiliki program jaminan kualitas yang dapat diterima oleh SFA.

Importir makanan olahan harus dapat menunjukkan dokumentasi asal ketika diminta oleh petugas SFA, yang berfungsi sebagai catatan kapan, di mana dan bagaimana makanan olahan itu diproduksi, dan cara memproduksinya. Contoh dokumen asal meliputi:

Sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

- Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practices)
- Sertifikat Kesehatan (diterbitkan oleh otoritas pangan atau veteriner yang berwenang dari negara pengekspor)
- Pengesahan ekspor (dikeluarkan oleh otoritas pangan atau veteriner negara pengekspor yang kompeten)
- Lisensi pabrik (dikeluarkan oleh otoritas pengatur negara pengekspor)

2.8 Pemeriksaan Makanan Impor.

Apabila produk makanan perlu pemeriksaan saat memasuki Singapura, maka importir disarankan untuk melakukan pemeriksaan melalui <u>Layanan</u> <u>Elektronik: Inspeksi dan Laboratorium SFA.</u>

Selama pemeriksaan siapkan dokumen seperti Cargo Clearance Permit (CCP), invoice, sertifikat kesehatan, dan dokumen terkait lainnya. Jika produk makanan gagal melewati pemeriksaan makanan, maka produk makanan tersebut tidak akan diizinkan masuk ke Singapura.

3. Standar.

- <u>SS ISO 22000: 2018</u> Food safety management systems Requirements for any organisation in the food chain
- <u>SS 444: 2018</u> Hazard analysis and critical control point (HACCP) system for food industry – Requirements with guidance for use
- <u>SS 583: 2013</u> Guidelines on food safety management for food service establishments
- <u>SS 590: 2013</u> HACCP-based food safety management systems Requirements for any organisation in the food chain.

Standar lainnya dapat dilihat disini.

4. Lembaga Berwenang.

4.1 Singapore Food Agency (SFA).

SFA adalah badan hukum di bawah Ministry of Sustainability and the Environment untuk mengawasi keamanan dan keselamatan pangan di Singapura. Sebelumnya, fungsi yang berhubungan dengan pangan ditangani oleh Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA), National Environment Agency (NEA) and the Health Sciences Authority (HSA).

Contact Center: 6805 2871

Quality Service Manager: 1800 805 2575

Headquarters Address: 52 Jurong Gateway Road

JEM Office Tower,

#14-01, Singapore 608550

4.2 Jurong Fishery Port and Senoko Fishery Port.

SFA mengoperasikan 2 pelabuhan perikanan di Jurong dan Senoko, yang bertujuan menyediakan layanan untuk kapal penangkap ikan asing dan local.

4.3 Marine Aquaculture Centre.

Marine Aquaculture Centre (MAC) dari SFA yang terletak di Pulau St.John di perairan selatan Singapura yang terbuka, didirikan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pengembangan dan perluasan tempat penetasan skala besar dan pembukaan produksi budidaya ikan di Singapura.

4.4 National Centre for Food Science (NCFS).

NCFS melakukan layanan inspeksi makanan dan layanan pengujian laboratorium dibawah SFA. NCFS juga memfasilitasi perdagangan melalui penyediaan layanan inspeksi, pengujian, dan sertifikasi kesehatan ekspor ke industri makanan untuk ekspor daging, ikan, dan produk susu.

5. Informasi Lainnya.

- Food Safety Regulatory Limits
- Informai tentang ketentuan impor jenis makanan tertentu.

D. Ekspor Produk Tekstil ke Singapura

1. Kode HS.

Kode HS untuk produk tekstil di Singapura ada di beberapa bab seperti bab 53, 56, 57, dan 58. Selengkapnya dapat di akses di laman <u>TradeNet</u> atau dalam bentuk pdf <u>disini</u>.

2. Undang-Undang.

Consumer Protection (Consumer Goods Safety Requirements - CGSR) Regulations 2011.

Peraturan Perlindungan Konsumen (Persyaratan Keamanan Barang Konsumen), atau CGSR, mencakup barang-barang konsumen umum yang tidak diatur oleh peraturan keselamatan lainnya di Singapura. Tekstil termasuk dalam lingkup CGSR. Selengkapnya dapat diakses <u>disini</u>.

3. Regulasi.

3.1 Klasifikasi berdasarkan CGSR.

Pada CGSR, produk barang dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- "Barang kategori 1" berarti setiap barang konsumsi yang standar keamanannya telah dirumuskan atau diadopsi dan diterbitkan oleh salah satu dari berikut ini:
 - International Organisation for Standardisation (ISO);
 - International Electrotechnical Commission (IEC);
 - European Committee for Standardisation; or
 - ASTM International;

Standar dan persyaratan keselamatan untuk barang-barang tersebut ditentukan oleh Otoritas Keamanan dan diterbitkan dalam <u>Consumer Protection</u>
(Consumer Goods Safety Requirements) Regulations Information Booklet.

"Barang kategori 2" adalah produk yang tidak memiliki standar internasional, namun harus sesuai dengan standar keamanan yang telah dirumuskan atau diadopsi dan diterbitkan oleh badan standar regional atau nasional. Berdasarkan pengklasifikasian barang di atas, produk pakaian dan tekstil masuk kedalam kategori 1 dan harus mengikuti standar internasional yang sesuai.

CGSR menetapkan bahwa semua barang impor termasuk produk tekstil dan pakaian memiliki label bahasa Inggris. Selain itu, CGSR tidak menetapkan persyaratan lain yang khusus untuk pelabelan tekstil dan pakaian.

Untuk pakaian impor biasanya memiliki label yang menunjukkan negara asal, kandungan bahan, petunjuk perawatan dan ukuran. Label terlihat jelas dan menempel pada produk pakaian, biasanya terletak di tengah leher bagian dalam namun posisi label mungkin berbeda untuk pakaian yang berbeda.

Informasi tambahan seperti merek atau nama importir/produsen, alamat importir/produsen, informasi kontak importir/produsen, SKU produk dan ID batch juga dapat ditambahkan pada label sehingga pihak berwenang maupun konsumen dapat menghubungi importir/produsen apabila terdapat barang cacat atau berbahaya di pasaran.

Bergantung pada asal negara impor, standar ukuran pakaian yang dipakai bisa berbeda-beda. Namun dapat mengacu pada standar internasional seperti ASTM D6240/D6240M.

3.3 Pengujian Laboratorium.

3.2 Label.

Pengujian laboratorium pihak ketiga secara umum tidak wajib untuk produk pakaian yang diekspor ke Singapura. Namun, pengujian laboratorium adalah satu-satunya cara untuk menguji apakah produk aman untuk digunakan dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Keberadaan perusahaan pengujian dapat membantu untuk melakukan pengujian berdasarkan jenis produk, untuk memastikan bahwa produk aman digunakan dan dapat masuk pasar Singapura.

3.4 Keamanan Aparel.

Karena CGSR sebagian besar mengandalkan kepatuhan terhadap standar internasional, importir dapat mengacu pada standar tersebut sebelum impor, begitu juga eksportir Indonesia dapat mengacu pada standar internasional untuk pakaian dan tekstil

Terdapat dua standar internasional yang diterapkan untuk pakaian anak-anak yaitu (i) EN Standards for Children's Apparel, dan (ii) ASTM Standards for Children's Apparel

Tidak ada standar yang disebutkan khusus untuk pakaian atau tekstil bagi orang dewasa.

4. Standar.

Berdasarkan booklet CGSR, standar yang dipakai untuk tekstil sebagai berikut:

- EN Standards for Children's Apparel (EU): EN 14682 Cords and drawstrings on children's clothing.
- ASTM Standards for Children's Apparel: ASTM F1816-97 Standard Safety Specification for Drawstrings on Children's Upper Outerwear.
 Berikut beberapa standar tidak disebutkan dalam CGSR namun masih berkaitan dengan standar untuk pakaian:
- ASTM D5489 Standard Guide for Care Symbols for Care Instructions
- ASTM D6240 / D6240M Standard Tables of Body Measurements for Mature Men
- ASTM D6545-10 Standard Test Method for Flammability of Textiles Used in Children's Sleepwear
- EN 14878 Textiles Burning behavior of children's nightwear Specification
- ISO 3758 Textiles Care Labeling Code Using Symbols
 Standar lain mengenai tekstil dapat dicari di laman singaporestandardseshop.

5. Lembaga Berwenang.

Enterprise Singapore

Website: https://www.enterprisesg.gov.sg/

Telp : +65 6701 1133

6. Informasi Lainnva.

- Fashion Law
- A guide to slow fashion and sustainable textiles in Singapore
- Import Procedures Guide Singapore

E. Ekspor Produk Karet ke Singapura

Berikut ini informasi persyaratan mutu dan regulasi teknis terkait produk yang akan diekspor ke Singapura.

1. Undang-Undang.

1.1 Rubber Industry Act 1992.

Undang-undang untuk mengatur promosi, regulasi dan kontrol perdagangan industri karet. Selengkapnya dapat diakses disini. Dalam undang- undang ini, seseorang atau perusahaan harus memiliki izin yang sah berdasarkan undang- undang untuk dapat melakukan pengemasan karet untuk ekspor, pengirimkan karet untuk ekspor, memproduksi atau dengan cara lain memproduksi karet yang ditentukan secara teknis, atau menangani, merawat atau menyimpan karet. Izin dapat diperoleh dengan mendaftarkan perusahaan ke *Enterprise Singapore* (*ESG*).

1.2 Rubber Industry Act (Chapter 280, Section 26).

Undang-undang ini merupakan turunan dari *Rubber Industry Act* 1992 dan disebut sebagai *Rubber Industry Regulations*. Undang-undang ini mengatur tentang pembuatan izin (licensing), pelabelan, pengemasan dan biaya yang ada untuk suatu perusahaan atau perseorangan dapat melakukan ekspor karet. Selengkapnya dapat diakses disini.

1.3 Road Traffic Act 1961.

Undang-undang untuk pengaturan lalu lintas jalan dan penggunaan kendaraan dan pengguna jalan. Selengkapnya dapat diakses <u>disini</u>.

2. Regulasi.

2.1 Ban Kendaraan Bermotor.

Road Traffic (Motor Vehicles, Construction and Use) Rules yang merupakan turunan dari undang-undang Road Traffic Act 1961 mengatur tentang kendaraan salah satunya penggunaan dan kriteria ban yang diperbolehkan dipakai di Singapura.

Ban harus menggunakan material dari bahan lunak atau elastis dimana pengertian lunak dan elastis memenuhi kriteria berikut:

- memanjang terus menerus sepanjang keliling roda; atau
- dipasang dalam bagian-bagian sehingga tidak ada ruang yang tersisa di antara ujung-ujungnya,
- memiliki ketebalan dan desain sedemikian rupa untuk meminimalkan, sejauh mungkin, getaran apa pun ketika kendaraan sedang bergerak, dan
- dikonstruksi sedemikian rupa sehingga bebas dari cacat yang dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan.
 Untuk mengetahui tentang kriteria pemilihan ban dapat merujuk pada

laman <u>berikut</u>. <u>Penandaan Ban</u>

Pada setiap ban, terdapat beberapa tanda standar yang menggambarkan sifatsifat ban. Penandaan tersebut termasuk merek dan nama model ban, ukuran ban, aspek rasio ban, jenis konstruksi, ukuran pelek, peringkat pemuatan, dan peringkat kecepatan.

Rangkaian angka dan huruf yang umum dapat dilihat pada semua ban yang terlihat seperti ini; 225/50 R 16 92V. Indikator keausan tapak biasanya ditemukan pada ban yang menunjukkan bahwa ban sudah harus diganti.

<u>Ukuran Ban</u>

Kumpulan angka pertama dalam rangkaian angka dan huruf mewakili ukuran ban. Seperti yang ditunjukkan pada contoh 225/50 R 16 92, 3 digit pertama mewakili lebar ban dalam milimeter.

2.2 Sarung Tangan Karet.

Produsen sarung tangan harus memastikan produk menunjukkan fleksibilitas, elastisitas, kekuatan, dan perlindungan optimal terhadap mikroorganisme selama penerapannya. Pada saat yang sama, pengguna merasakan kenyamanan saat melakukan pekerjaan dengan menggunakan sarung tangan.

Standar Internasional pengujian sarung tangan untuk berbagai penggunaan:

- Food service gloves: ASTM D7246
- Nitrile examination glove: ASTM D6319
- Polyvinyl chloride glove: ASTM D5250

- Rubber examination glove: ISO 11193, ASTM D3578
- Surgical rubber glove: ISO 10282, ASTM D3577
- Protective glove for standard use: EN 374-1/2/3/4, EN 388
- Medical glove testing: EN 455-1/2/3/4, ASTM D5151 / D6124 / D7102 / D7160
 Sarung tangan sekali pakai.

Sarung tangan karet terbuat dari bahan lateks, nitril, atau vinil dan pada umumnya hanya digunakan sekali pakai (*disposable*).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan sarung tangan karet ditunjukkan pada table berikut:

Material	Latex	Nitrile	Vinyl
Tensile Strength	Yes	Yes	Not recommended
Flexibility & Dexterity	Yes	Partial	Partial
Contamination Risk	Yes	Yes	Partial
Durability	Yes	Yes	Not recommended
Puncture Resistant	Partial	Yes	Partial
Comfort	Yes	Partial	Yes
Food Safe	Yes	Yes	Yes
Sensitivity	Yes	Partial	Partial
Oil & Chemical Resistant	Partial	Yes	Partial
Biodegradable	Partial	Not recommended	Not recommended
Protein Content	Not recommended	Yes	Yes
Affordability	Partial	Partial	Yes

Standar.

3.1 Ban Kendaraan Bermotor.

- ISO 10191:2021 Passenger car tyres Verifying tyre capabilities Laboratory test methods
- ISO 10231:2003 Motorcycle tyres Test methods for verifying tyre capabilities
- ISO 10454:1993 Truck and bus tyres Verifying tyre capabilities Laboratory test methods
- ISO 13325:2019 Tyres Coast-by methods for measurement of tyre-to-road sound emission
- ISO 13328:2000 Motorcycle tyres Measurement of tyre rolling circumference
 Loaded new tyres

- ISO 15222:2021 Truck and bus tyres Method for measuring relative wet grip performance — Loaded new tyres
- ISO 16992:2018 Passenger car tyres Spare unit substitutive equipment (SUSE)
- ISO 17269:2000 Passenger car tyres Methods for measuring rolling circumference — Loaded new tyres
- ISO 18106:2016 Passenger car, commercial vehicle, truck and bus tyres —
 Methods for measuring snow grip performance Loaded new tyres
- Untuk standar lain mengenai ban dapat dilihat disini.
 3.2 Sarung Tangan Karet.
- SS EN 420: 2003 (2016) Protective gloves General requirements and test methods
- ISO 11193-1:2020 Single-use medical examination gloves Part 1: Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution
- ISO 11193-2:2006 Single-use medical examination gloves Part 2:
 Specification for gloves made from poly(vinyl chloride)
- ISO 10282:2014 Single-use sterile rubber surgical gloves Specification
 3.3 Karet.
- ISO/TR 21275:2017 Rubber Comprehensive review of the composition and nature of process fumes in the rubber industry
- ISO/TS 21522:2017 Rubber process fumes components Quantitative test methods
- ISO 2004:2017 Natural rubber latex concentrate Centrifuged or creamed, ammonia-preserved types — Specifications
- ISO 20299-1:2015 Film for wrapping rubber bales Part 1: Butadiene rubber (BR) and styrene-butadiene rubber (SBR)
- ISO 20299-2:2017 Film for wrapping rubber bales Part 2: Natural rubber
- ISO 20299-3:2008 Film for wrapping rubber bales Part 3: Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), acrylonitrile-butadiene rubber (NBR), hydrogenated nitrile-butadiene rubber (HNBR), acrylic-ethylene rubber (AEM) and acrylic rubber (ACM)
- ISO 10398:1998 Rubber Identification of accelerators in cured and uncured compounds
- ISO 11345:2006 Rubber Assessment of carbon black and carbon black/silica dispersion — Rapid comparative methods
- ISO 11346:2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic Estimation of life-time and maximum temperature of use
- ISO 12493:2017 Rubber, vulcanized Determination of stress in tension upon heating
- ISO 12965:2000 Butadiene rubber Determination of microstructure by infrared spectrometry

- ISO 13145:2012 Rubber Determination of viscosity and stress relaxation using a rotorless sealed shear rheometer
- ISO 132:2017 Rubber, vulcanized or thermoplastic Determination of flex cracking and crack growth (De Mattia)
- ISO 13226:2018 Rubber Standard reference elastomers (SREs) for characterizing the effect of liquids on vulcanized rubbers
- ISO 13507:2012 Rubber compounds, raw rubbers and compounding materials
 Short terms for properties reported in certificates of analysis
 - 4. Lembaga Berwenang.
- Enterprise Singapore (ESG)
- Land Transport Authority (LTA)
 - 5. Informasi Lainnya.
- Rubber Trade Association of Singapore (RTAS)
- How to select the right gloves for you
- Standards and Directives Safety Gloves